


PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS DENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/.2406.../2022

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Berikut :

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terkhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka di keluarkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana Tercantum di bawah ini

NAMA SEKOLAH	KEPALA YAYASAN	ALAMAT SEKOLAH	KET
PKBM. BAHARI KOFARKOR	HELEN KAFIAR	Jl.Batantan,Kel. Sapordanco,Distrik Kota Waisai	

Untuk menyelenggarakan Proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat di perpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat, untuk dapat di pergunakan sebagaiman mestinya.

Dikeluarkan : Waisai

Pada Tanggal: 15 Agustus 2022

KEPALA DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABUPATEN RAJA AMPAT

JUARIAH SAIFUDIN, SE.MM

NIP.19641012 198702 2 003